



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan dalam BAB VI Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D Pergeseran Anggaran angka 1 Ketentuan Umum huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah/Pejabat Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas

sebagai bendahara umum daerah

11. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/atau pergeseran anggaran belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA-SKPKD/Perubahan DPA-SKPKD.
16. Organisasi adalah unsur pemerintahan Kota yang terdiri dari DPRD, Wali Kota/Wakil Wali Kota dan SKPD.
17. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
18. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
20. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
21. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
22. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
23. Objek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
24. Rincian Objek adalah digit kelima setelah Objek pada kode rekening.
25. Sub Rincian Objek adalah digit keenam setelah Rincian Objek pada kode rekening belanja.
26. Uraian Rincian Objek adalah penjelasan dari Sub Rincian Objek.
27. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
28. Buku Kas Umum yang selanjutnya disingkat BKU adalah buku sebagai hasil pencatatan bendahara untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar kas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. dasar Pergeseran Anggaran;
- b. jenis dan kriteria Pergeseran Anggaran;
- c. mekanisme Pergeseran Anggaran; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III DASAR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan apabila akibat adanya:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan Pemerintah Pusat;
 - c. kebijakan Pemerintah Provinsi;
 - d. kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis; dan/atau
 - e. perubahan dan dinamika yang berkembang.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, antara lain dalam hal penyesuaian terhadap penetapan:
 - a. penerimaan dana transfer;
 - b. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Pusat;
 - c. dana darurat bencana dari Pemerintah Pusat;
 - d. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - e. dana darurat dari Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah daerah lainnya setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, antara lain:

- a. keadaan darurat yang membutuhkan penanganan langsung;
- b. adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun berjalan; atau
- c. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.

BAB III JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:
 - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Program;
 - d. Pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
 - e. Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
 - f. Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
 - g. Pergeseran Anggaran antar Jenis.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. pergeseran Anggaran antar Objek dalam Jenis yang sama;
 - b. pergeseran Anggaran antar Rincian Objek dalam

- Objek yang sama;
- c. pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Objek.

Bagian Kedua
Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 5

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD;
 - c. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat berupa keadaan darurat dan/atau mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah; dan/atau
 - d. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan APBD;
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat

dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah penjabaran APBD terlebih dahulu.

- (5) Ketika perubahan APBD dilakukan, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah perubahan penjabaran APBD.
- (6) Pergeseran anggaran mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. merupakan upaya percepatan pencapaian kinerja dengan tetap mengacu pada indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran; dan/atau
 - b. tidak mengakibatkan perubahan nilai pagu anggaran pada Sub Kegiatan dan perubahan nilai anggaran jenis belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal pada Sub Kegiatan.
- (7) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (8) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran
- (9) Pergeseran Anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB IV MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

- ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 - (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD mengajukan usulan Pergeseran Anggaran wajib meminta persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan diketahui oleh PPKD selaku BUD.
 - (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran yang berisi latar belakang Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat Pergeseran Anggaran;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
 - c. Surat Keterangan bahwa belanja diusulkan pergeseran merupakan belanja yang masih tersedia anggarannya dan/atau belum dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan/Uang Ganti Persediaan yang Bukti Pertanggungjawabannya telah dijurnal/ dicatat dalam transaksi BKU dari PPK SKPD;
 - d. Lampiran pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam bentuk rancangan DPPA-SKPD pergeseran; dan
 - e. Rincian Anggaran Biaya/Term Of Reference, data pendukung, ketentuan peraturan perundang-undangan (bila diperlukan).
 - (5) Format Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD selaku BUD.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD mengajukan usulan Pergeseran Anggaran.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran yang berisi latar belakang Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat Pergeseran Anggaran;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
 - c. surat keterangan bahwa belanja yang diusulkan pergeseran merupakan belanja yang masih tersedia anggarannya dan/atau belum dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan/Uang Ganti Persediaan yang Bukti Pertanggungjawabannya telah dicatat dalam transaksi BKU dari PPK SKPD;
 - d. Lampiran Pergeseran Anggaran dalam bentuk rancangan DPPA-SKPD pergeseran; dan
 - e. Rincian Anggaran Biaya/Term Of Reference, data pendukung, ketentuan Peraturan Perundang-undangan (bila diperlukan).

- (5) Format Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku PA.
- (3) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Format Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Mekanisme Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) di formulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD.
- (3) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Dalam hal tidak melakukan perubahan APBD, maka perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Pergeseran Anggaran diikuti dengan:
 - a. Penyesuaian Term of Reference/Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Pergeseran Anggaran Kas; dan
 - c. Surat Penyediaan Dana.
- (6) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau Daerah.
- (7) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (8) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (9) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Kepala SKPD mengajukan usulan Pergeseran Anggaran dan wajib meminta persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan diketahui oleh PPKAD selaku BUD.
- (10) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari:
 - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran yang berisi latar belakang Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat Pergeseran Anggaran;

- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
 - c. Surat Keterangan bahwa belanja diusulkan pergeseran merupakan belanja yang masih tersedia anggarannya dan/atau belum dilakukan proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) atau penggunaan Uang Persediaan/Uang Ganti Persediaan yang Bukti Pertanggungjawabannya telah dijurnal/ dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum (BKU) dari PPK SKPD;
 - d. Lampiran pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam bentuk rancangan DPPA-SKPD pergeseran; dan
 - e. Rincian Anggaran Biaya/Term Of Reference, data pendukung, ketentuan perundang-undangan (bila diperlukan).
- (11) Format Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan

Pasal 10

Sumber pendanaan pergeseran anggaran:

- a. belanja tidak terduga;
- b. penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program kegiatan dan sub kegiatan *Refocusing/Reallocating*;
- c. penerimaan dana transfer, bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya dan dana darurat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya;
- d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan.
- (2) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Usulan perubahan atau Pergeseran Anggaran dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui PPKD.
- (4) Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan PPKD.
- (5) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang menyebabkan Pergeseran Anggaran setelah penetapan APBD, SKPD menyampaikan dokumen dimaksud kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 12

Kepala SKPD tidak dapat:

- a. Mengajukan usulan Pergeseran Anggaran apabila anggaran yang diusulkan telah dilaksanakan/realisasikan; dan/atau
- b. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran terhadap pekerjaan yang telah diadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sebelum

penetapan perubahan DPA-SKPD kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

1. Pergeseran Anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang maupun barang dan jasa hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengubah substansi perencanaan awal
 - b. perubahan antar uraian Sub Rincian Objek belanja akibat kekeliruan pengetikan/penginputan; dan/atau
 - c. pergeseran sampai dengan antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan berdasarkan hasil pembahasan dan persetujuan oleh TAPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 18); dan
- b. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 250 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Usulan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 25 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Sekretaris Daerah

KOP SURAT SKPD

		Banjarmasin,
Nomor	: (diisi sesuai nomor SKPD)	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Sekretaris Daerah
Lampiran	:	di _
Hal	: Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran pada APBD TA.	Tempat

Dengan hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin NomorTahun 20xx tentang, dengan ini kami mengajukan permohonan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD.....APBD TA 20xx, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
2. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
3. Dst....

Bersama surat ini, kami melampirkan Rancangan DPA Perubahan dan Rincian Pergeseran Anggaran DPA-SKPD.

Demikian surat permohonan ini diajukan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
Ttd
Nama Lengkap
NIP.
Pangkat

2. Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada PPKD

KOP SURAT SKPD

.....

Banjarmasin,

Nomor	: (diisi sesuai nomor SKPD)	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Kepala SKPD
Lampiran	:	Selaku PPKD
Hal	: Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran pada APBD TA.	di _ Tempat

Dengan hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin NomorTahun 20xx tentang, dengan ini kami mengajukan permohonan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD.....APBD TA 20xx, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
2. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
3. Dst....

Bersama surat ini, kami melampirkan Rancangan DPA Perubahan dan Rincian Pergeseran Anggaran DPA-SKPD.

Demikian surat permohonan ini diajukan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Ttd

Nama Lengkap
NIP
Pangkat

3. Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Pengguna Anggaran

KOP SURAT SKPD

.....

Banjarmasin,

Nomor : (diisi sesuai nomor SKPD) Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala SKPD
Lampiran : Selaku Pengguna
Hal : Permohonan Persetujuan Anggaran
Pergeseran Anggaran pada di _
APBD TA.

Dengan hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin NomorTahun 20xx tentang, dengan ini kami mengajukan permohonan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD.....APBD TA 20xx, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
2. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
3. Dst....

Rincian Pergeseran Anggaran DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini diajukan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PPTK,

Ttd

Nama Lengkap
NIP
Pangkat

4. Lampiran Surat Permohonan Pergeseran Anggaran

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN
DPA-SKPD.....TAHUN ANGGARAN 20XX

Nama SKPD :
 Program :
 Kegiatan :
 Sub Kegiatan :

No	Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ Berkurang	Pergeseran Pada	Ket.
			Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
														Uraian Sub Rincian Objek Belanja	
														Sub Rincian Objek Belanja	
														Rincian Objek Belanja	
														Objek Belanja	

Banjarmasin., 20XX

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Ttd

Nama Lengkap

NIP

Pangkat

5. Format Surat Keputusan Kepala SKPD terhadap Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

KOP SURAT
SKPD

KEPUTUSAN (KEPALA SKPD) KOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN 20XX
TENTANG
PERUBAHAN ATAU PERGESERAN ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK
TAHUN ANGGARAN 20XX
(KEPALA SKPD) KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan terlaksananya kegiatan secara efektif dan tepat sasaran, perlu dilakukan Perubahan atau Pergeseran atas Uraian Rincian dari Sub Rincian Objek Tahun 20XX;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan (Kepala SKPD) tentang Perubahan atau Pergeseran Atas Uraian dari Sub Rincian Objek Tahun Anggaran 20XX.
- Mengingat : 1. Undang-undang
2. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan ... sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan (Kepala SKPD) ini.
- KEDUA : Perubahan ... sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai dasar dalam:
a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau kontrak kerja lainnya oleh pejabat yang berwenang; dan
b. Pelaksanaan pembayaran oleh bendahara
- KETIGA : Keputusan (Kepala SKPD) ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20XX.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 20XX
(Kepala SKPD) Kota Banjarmasin
Selaku Pengguna Anggaran
TTD
(Nama Lengkap)
NIP
Pangkat

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin selaku Ketua TAPD
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Inspektur

6. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Bertanggung jawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan sesuai dengan surat Dinas/Badan/Bagian Nomor Tanggal , serta pelaksanaan anggaran setelah proses pergeseran disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Usulan Pergeseran Anggaran yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun
- 3) Usulan Pergeseran Anggaran telah diperhitungkan sampai dengan Objek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek dan telah sesuai dengan kebutuhan pada Dinas/Badan/Bagian dan dibuktikan dengan matrik pergeseran anggaran yang telah kami sampaikan
- 4) Penggunaan Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil usulan pergeseran anggaran yang diajukan
- 5) Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke kas daerah
- 6) Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pergeseran anggaran ini menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin., 20XX

Kepala SKPD

Selaku Pengguna

Anggaran

Materai
Rp10.000.-

Ttd

Nama Lengkap

NIP

Pangkat

7. Format Surat Keterangan Belanja dari PPK SKPD

KOP SURAT SKPD

.....
—————
SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa belanja yang diusulkan dalam surat permohonan persetujuan pergeseran anggaran Nomor Tanggal, merupakan belanja yang belum dilakukan proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) atau penggunaan Uang Persediaan/Uang Ganti Persediaan yang Bukti Pertanggungjawabannya telah dijurnal/ dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum (BKU).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin., 20XX
Pejabat Penatausahaan
Keuangan

Ttd.

Nama Lengkap
NIP
Pangkat

—————
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA